

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan salah satu permasalahan sosial yang senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks membawa dampak terhadap meningkatnya variasi tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian.

Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak sebagai pelaku, yang pada hakikatnya masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi ini menimbulkan perhatian khusus, karena anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dengan orang dewasa, sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Tindak kriminal pencurian dengan pemberatan yang melibatkan anak di bawah umur menjadi fenomena memprihatinkan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum khusus yang berfokus pada aspek edukatif dan religius untuk merehabilitasi perilaku dan sikap anak tersebut.¹

Anak dikategorikan sebagai kelompok rentan karena masih berada pada tahap perkembangan baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam kondisi demikian, anak lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dan belum memiliki kemampuan penuh untuk mempertanggungjawabkan segala

¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 98.

perbuatannya secara matang. Situasi ini menjadikan anak membutuhkan perlakuan dan perhatian khusus agar hak-hak dasarnya tetap terlindungi meskipun ia berhadapan dengan masalah, termasuk ketika terlibat dalam tindak pidana.

Saat bertransisi menuju kedewasaan, anak-anak memasuki masa remaja yang sangat peka terhadap pengaruh lingkungan. Di fase ini, mereka berada dalam keadaan emosional yang labil dan mudah berubah. Hasrat untuk mengetahui lebih banyak, meskipun pada awalnya positif, kadang-kadang mengarahkan mereka pada perilaku negatif.²

Perlindungan khusus bagi anak dimaksudkan untuk memastikan bahwa mereka tetap memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara wajar, tanpa kehilangan arah masa depannya akibat kesalahan yang diperbuat. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, lebih menekankan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan. Dengan demikian, keberadaan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak serta-merta meniadakan hak-haknya, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan terbaik bagi anak.

Anak yang melakukan tindak pidana dipandang berbeda dengan orang dewasa karena masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Kematangan berpikir serta kemampuan dalam mengendalikan diri belum sepenuhnya terbentuk, sehingga anak lebih mudah terpengaruh oleh

² Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1989, hlm. 24.

lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membuat penanganan terhadap perkara anak harus dilakukan dengan pendekatan khusus yang menekankan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan, agar proses hukum tidak menghilangkan kesempatan mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah merancang mekanisme penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum, salah satunya melalui hukuman nonpenal atau Diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses peradilan formal menuju penyelesaian damai. Proses ini melibatkan tersangka/terdakwa/pelaku dengan korban, difasilitasi oleh keluarga, masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim. Dengan demikian, tidak semua perkara anak harus diselesaikan di pengadilan. Diversi menawarkan pendekatan keadilan restoratif, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan keadilan bagi korban.³

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Inti pengaturannya menekankan bahwa proses penyelesaian perkara anak berbeda dari orang dewasa, karena lebih mengutamakan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta penerapan keadilan restoratif. Salah satu

³ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 83.

wujud nyata dari ketentuan ini adalah mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan pidana ke luar peradilan pidana melalui kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan aparat penegak hukum.

Dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, pendekatan yang digunakan tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih menekankan pada pemulihian keadaan serta kepentingan terbaik bagi anak. Melalui prinsip keadilan restoratif, penyelesaian perkara diarahkan pada upaya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga anak tidak semata-mata diperlakukan sebagai pelaku kejahanatan, melainkan sebagai individu yang masih memiliki peluang untuk diperbaiki. Salah satu bentuk penerapan prinsip ini adalah diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme di luar pengadilan melalui kesepakatan bersama. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif proses peradilan terhadap anak sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk bertanggung jawab tanpa kehilangan masa depan.

Diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian kasus pidana anak dari proses peradilan pidana formal ke proses non-formal atau di luar pengadilan. Hal ini berarti tidak semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan. Pendekatan keadilan restoratif menjadi

alternatif penyelesaian yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di pengadilan anak. Seluruh proses peradilan, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga pembinaan, wajib dilaksanakan oleh lembaga yang secara khusus berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Sebelum proses pengadilan, aparat penegak hukum, orang tua, beserta masyarakat perlu menawarkan penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, yakni dengan diversi yang berakar dari gagasan restoratif.⁵

Kepolisian memiliki peran strategis sebagai pintu masuk awal dalam sistem peradilan pidana anak. Setiap perkara pidana yang melibatkan anak pertama kali ditangani oleh kepolisian, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Pada tahap inilah ditentukan arah penyelesaian perkara, apakah akan dilanjutkan ke proses peradilan formal atau dialihkan melalui mekanisme diversi sebagai bentuk penerapan keadilan restoratif. Keputusan yang diambil oleh kepolisian pada tahap awal sangat mempengaruhi masa depan anak, karena apabila proses hukum langsung diarahkan ke jalur peradilan, anak berisiko mengalami stigma dan dampak negatif lain yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Dengan demikian,

⁴ Azwad Rachmat, “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 20.

⁵ Rodliyah, “Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 275.

peran kepolisian tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Penanganan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) idealnya memprioritaskan diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 15 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Prinsip diversi merupakan upaya persuasif yang wajib diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana anak.⁶

Dalam menjalankan kewenangannya, kepolisian dituntut tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses penyidikan dan upaya penyelesaian perkara senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini berarti bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tetap dipandang sebagai individu yang harus dilindungi hak-haknya, sehingga penyidikan tidak boleh dilakukan dengan cara yang menimbulkan trauma atau merusak perkembangan anak. Pendekatan yang digunakan harus mengedepankan pembinaan dan pemulihan, baik bagi pelaku maupun korban, sehingga penyelesaian perkara dapat memberikan manfaat secara menyeluruh dan mencegah anak terjerumus lebih jauh ke dalam tindak pidana.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya tindak pidana pencurian, merupakan

⁶ Mita Dwi Jayanti, “Diversi terhadap Residivis Anak”, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2019, hlm. 225.

persoalan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang berbeda dari orang dewasa.

Anak yang harus mendapatkan perlindungan, sehingga penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya pembinaan dan pemulihan. Maka berdasarkan yang telah dijabarkan dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah berfungsi sebagai pedoman utama yang mengarahkan analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji, berikut adalah rumusan masalah dalam tulisan ini:

1. Bagaimana bentuk penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Mengetahui dan mendeskripsikan apa saja kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Mengetahui dan mendeskripsikan upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bentuk penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Selain itu, skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis dalam memperluas pemahaman tentang bagaimana teori-teori hukum diaplikasikan dalam praktik kepolisian dalam menangani perkara pidana anak.

b. Secara Akademis

Secara akademis, penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis permasalahan. Kerangka ini berfungsi sebagai landasan berpikir yang sistematis agar pembahasan tetap terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Berikan adalah penjelasan setiap konsep pada judul skripsi ini:

1. Penyelesaian

Menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagi arti seperti pemberesan, pemecahan).⁷

Penyelesaian diartikan sebagai segala bentuk upaya atau langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Penyelesaian tidak hanya dimaknai sebagai proses penghukuman melalui jalur peradilan pidana, tetapi juga mencakup alternatif penyelesaian lain yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

2. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, yang diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kepentingan individu atau benda. Jenis-jenisnya meliputi pencurian biasa (Pasal 362 KUHP),

⁷ <https://kbbi.web.id/selesai> diakses pada 05 September 2025 Pukul 20:45 WIB.

pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam rumah tangga (Pasal 367 KUHP), masing-masing dengan sanksi pidana yang berbeda.

Pasal 362 KUHP, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.

3. Anak

Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan.⁸ Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.⁹

4. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jambi

Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi diartikan sebagai ruang lingkup yurisdiksi atau daerah kewenangan hukum yang menjadi tanggung jawab Polres Kota Jambi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang kepolisian. Wilayah hukum ini mencakup seluruh kecamatan dan kelurahan yang berada dalam administrasi Kota Jambi, di mana Polres

⁸ Wardah Nuroniyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Dihā, Jakarta, 2022, hlm. 1.

⁹ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

Kota Jambi berperan sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam menangani perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

E. Landasan Teoritis

Dalam penulisan ini, kerangka teoritis disusun sebagai dasar pijakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Adapun teori yang digunakan sebagai landasan adalah Teori Perlindungan Anak dan Teori *Restorative Justice*.

1. Teori Perlindungan Anak

Sejumlah pakar hukum Indonesia, termasuk Philipus M. Hadjon dan Barda Nawawi Arief, telah membahas teori perlindungan anak. Hadjon menekankan perlindungan hak asasi anak dalam teorinya.¹⁰

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa teori perlindungan anak merupakan suatu rangkaian upaya dalam kerangka hukum yang dirancang untuk menjamin dan memelihara kebebasan serta hak-hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), juga mencakup beragam kepentingan yang terkait erat dengan kesejahteraan dan perkembangan optimal anak.¹¹

Upaya melindungi anak mencakup serangkaian tindakan dan kondisi yang dirancang untuk memastikan perkembangan holistik mereka,

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1991, hlm. 24.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 155.

meliputi kesejahteraan spiritual, fisik, dan sosial, sehingga memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini melibatkan penciptaan lingkungan yang mendukung dan protektif di mana hak-hak anak dihormati, kebutuhan mereka terpenuhi, dan potensi mereka dapat berkembang sepenuhnya. Perlindungan anak juga berarti mencegah segala bentuk eksplorasi, penelantaran, dan kekerasan terhadap anak, serta memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan esensial lainnya.¹²

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Berbagai kesepakatan dan forum internasional menekankan pentingnya payung hukum bagi anak yang mencakup beragam aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi perlindungan hak asasi dan kebebasan, perlindungan dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan (keluarga, pendidikan, dan sosial), perlindungan dalam konteks penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan dari eksplorasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, narkoba, dan instrumentalisasi

¹² Paulus Hadisuprapto, *Peranan Orangtua dalam Pengimpletasian Hak-Hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 7.

dalam kejahatan), perlindungan anak jalanan, perlindungan dari dampak perang/konflik bersenjata, serta perlindungan dari kekerasan.¹³

2. Teori Keadilan Restoratif/*Restorative Justice*

Teori keadilan restoratif hadir sebagai alternatif dalam hukum pidana untuk mengatasi kekurangan pendekatan represif Sistem Peradilan Pidana konvensional. Orientasi pembalasan melalui pemidanaan dan pemenjaraan dalam sistem tersebut kerap kali tidak memberikan rasa keadilan bagi korban, meskipun pelaku telah menjalani hukuman.

Terpidana yang telah menjalani hukuman kerap menghadapi kesulitan reintegrasi ke dalam masyarakat asalnya. Kondisi ini berpotensi memicu rasa dendam berkepanjangan yang dapat berujung pada tindakan kriminal baru. Pendekatan represif dalam penyelesaian perkara pidana tidak memberikan solusi komprehensif, terutama bagi hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungannya. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan pelaku dan korban dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian kasus. Padahal, penyelesaian perkara idealnya memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Evolusi teori pemidanaan menunjukkan pergeseran fokus, dari penekanan pada pelaku menuju pengakuan pentingnya korban. Perkembangan ini melahirkan filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang adil bagi semua pihak, termasuk korban,

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 156.

pelaku, dan masyarakat. Menyelesaikan perkara pidana secara adil menuntut pertimbangan kepentingan semua pihak, bukan hanya pelaku atau korban. Oleh karena itu, diperlukan teori pemidanaan yang komprehensif, mewakili semua aspek melalui kombinasi berbagai teori yang ada.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan pedoman yang digunakan penulis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar penelitian berjalan secara sistematis serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam tulisan ini.

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum yuridis empiris, atau penelitian lapangan, yang menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan penerapannya di masyarakat.¹⁵ Penelitian hukum yuridis empiris mengkaji bagaimana norma hukum diimplementasikan dan diaplikasikan dalam kasus-kasus hukum konkret di tengah masyarakat.¹⁶ Penelitian lapangan berfokus pada observasi langsung terhadap realitas sosial di masyarakat. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta dan data

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

yang relevan untuk mengidentifikasi dan, pada akhirnya, memecahkan masalah yang ada.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis, yakni suatu metode penelitian yang berfokus pada penggalian pengetahuan hukum secara empiris melalui observasi langsung di lapangan.¹⁸

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Data tersebut meliputi hasil wawancara dengan aparat kepolisian, khususnya penyidik dan penyidik pembantu yang menangani perkara, maupun lembaga perlindungan anak. Serta dari dokumen resmi seperti laporan polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mendukung analisis terhadap kasus yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lainnya yang mendukung analisis penelitian. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun dokumen akademik lainnya yang dapat memberikan landasan teoritis dan konseptual dalam membahas penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini merupakan data pendukung yang berfungsi membantu penulis dalam memahami dan memperjelas data primer maupun data sekunder. Data tersier biasanya diperoleh dari bahan-bahan penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, direktori, maupun sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah-istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Wawancara

dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, sehingga informasi yang diperoleh tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan narasumber dalam wawancara ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses penyelesaian perkara

b. Dokumen

Dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi laporan polisi, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik ini bertujuan untuk melengkapi data hasil wawancara sehingga analisis yang diperoleh lebih menyeluruh dan akurat.

5. Analisis Data

Dalam penelitian yuridis empiris, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) maupun studi kepustakaan diolah dan disusun secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Analisis ini tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan menekankan pada pemahaman makna,

pola, dan hubungan antara data yang ditemukan di lapangan dengan konsep-konsep hukum. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyusun sistematika penulisan yang tersusun secara runtut dan terstruktur, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan.

BAB I, Pendahuluan, merupakan awal dari tulisan ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka tentang Tindak Pidana Pencurian, dalam bab ini akan berisikan pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana pencurian, jenis-jenis pencurian, serta sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian.

BAB III, Tinjauan Pustaka tentang Anak, yang berisikan pengertian anak, kedudukan dan hak anak, anak yang berhadapan dengan hukum, serta tanggung jawab negara terhadap anak.

BAB IV, Pembahasan, dalam bab ini dibahas terkait penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, apa saja kendala yang dihadapi aparat kepolisian

dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi serta upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

BAB V, Penutup, merupakan bagian penutup yang berisi rangkuman kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta memuat saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.